



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 88 TAHUN 2021
TENTANG

KERINGANAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR

- Mengingat :
- a. bahwa wabah penyakit akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* merupakan bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi, produktivitas sektor tertentu sampai di tingkat daerah dan mempengaruhi pendapatan asli daerah sampai dengan saat ini;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan keringanan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak terdampak pandemi *COVID-19*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Keringanan Pajak Daerah dan bagi Wajib Pajak Terdampak Pandemi *COVID-19* di Kota Bogor;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
6. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri B);
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 5 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 6 Seri B);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembar Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 3 Seri B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KERINGANAN PAJAK DAERAH BAGI WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak yang selanjutnya disebut WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
6. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dan Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
11. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
12. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di Bidang Pertanahan atau Bangunan.
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat *COVID-19* adalah Penyakit Koronavirus 2019 yang disebabkan oleh Korona Virus jenis baru yang diberi nama SARS-COV-2.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian keringanan Pajak Daerah bagi Wajib Pajak terdampak pandemi *COVID-19*.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu:

- a. memberikan keringanan dan stimulus kepada WP Daerah yang terdampak pandemi *COVID-19*; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah di masa pandemi *COVID-19*

BAB III KERINGANAN PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN PAJAK PARKIR

Pasal 4

- (1) Jatuh tempo pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir untuk Masa Pajak bulan Juli dan Agustus adalah tanggal 27 September 2021.
- (2) Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- (3) Penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan untuk Masa Pajak sampai dengan bulan Juni 2021 diberikan kepada WP Hotel, WP Restoran, WP Hiburan dan WP Parkir yang melakukan pembayaran sejak tanggal 2 Agustus sampai dengan 27 September 2021.
- (4) Terhadap STPD sanksi administrasi denda keterlambatan yang sudah terbit, bagi WP yang sudah melakukan pembayaran pokok pajak maka dilakukan pembatalan STPD tanpa permohonan wajib pajak.
- (5) Penghapusan sanksi administrasi denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa permohonan dari Wajib Pajak.
- (6) Setiap WP mengisi SPTPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap, serta ditandatangani oleh WP atau kuasanya.
- (8) SPTPD yang dimaksud pada ayat (6) harus disampaikan kepada Wali Kota paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setelah berakhir Masa Pajak.

BAB IV KERINGANAN PAJAK TERHUTANG BPHTB

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 5

- (1) Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hokum lainnya;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah;
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Hak Milik;
 - b. Hak Guna Usaha;
 - c. Hak Guna Bangunan;
 - d. Hak Pakai;
 - e. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun; dan
 - f. Hak Pengelolaan.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak.

- (2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
- a. jual beli adalah harga transaksi;
 - b. tukar menukar adalah nilai pasar;
 - c. hibah adalah nilai pasar;
 - d. hibah wasiat adalah nilai pasar;
 - e. waris adalah nilai pasar;
 - f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;
 - g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;
 - h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;
 - i. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - j. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;
 - k. penggabungan usaha adalah nilai pasar;
 - l. peleburan usaha adalah nilai pasar;
 - m. pemekaran usaha adalah nilai pasar;
 - n. hadiah adalah nilai pasar; dan
 - o. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang.
- (3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan pajak yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
- (4) Jika dalam penentuan dasar pengenaan BPHTB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak ditemukan ketidakbenaran berdasarkan hasil pemeriksaan maka akan diterbitkan SKPDKB sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini akan dibatalkan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak BPHTB yang melakukan pembayaran Pajak BPHTB sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan 30 September 2021 mendapatkan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pajak yang terutang.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan dari Wajib Pajak.
- (3) Pemberian pengurangan ini tidak berlaku bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan pengurangan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 122 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

**BAB V
SOSIALISASI**

Pasal 8

Kepala Badan Pendapatan Daerah mensosialisasikan kebijakan keringanan Pajak Daerah dan pengurangan pajak terhutang BPHTB sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 28 Juli 2021



Diundangkan di Bogor
pada tanggal 28 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,



SYARIFAH SOFIAH D.

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2021 NOMOR 88